



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Karya Usaha No.3 20514 7951489

[disdukcapil.deliserdangkab.go.id](http://disdukcapil.deliserdangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


# Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat pengantar pindah dari RT dan RW;
2. Kartu Keluarga;
3. KTP;
4. Disdukcapil menerbitkan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon layanan menyampaikan berkas persyaratan ke loket pendaftaran
2. Petugas loket memverifikasi berkas persyaratan sesuai pelayanan yang dibutuhkan pemohon
3. Petugas operator melakukan entry data sesuai berkas pemohon dan mencetak draft dokumen kependudukan
4. Draft dokumen kependudukan di verifikasi dan validasi oleh Kasi/Kabid
5. Penandatanganan dokumen kependudukan oleh Kepala Dinas secara Tanda Tangan Elektronik (TTE)
6. Operator mencetak dokumen kependudukan yang telah ditandatangani elektronik oleh Kepala Dinas
7. Dokumen diserahkan ke petugas loket pengambilan
8. Pemohon mengambil dokumen kependudukan di loket pengambilan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Karya Usaha No.3 20514 7951489

[disdukcapil.deliserdangkab.go.id](http://disdukcapil.deliserdangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri Untuk WNI

### Pengaduan Layanan

Unit Pengaduan Masyarakat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 106 / 2021, tanggal 26 Januari 2021 tentang : Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2021.